

Pollycarpus Bebas, Koalisi:

Dalang Pembunuh Munir Belum Terungkap

Reporter: **Ahmad Fikri (Kontributor)**

Editor: **Juli Hantoro**

Kamis, 30 Agustus 2018 06:49 WIB



Aktivis yang tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) membentangkan poster saat menghadiri sidang pembacaan putusan pembebasan bersyarat kepada Pollycarpus di PTUN, Jakarta, 29 Juli 2015. Ketua Majelis Hakim PTUN, memutuskan menolak gugatan pembatalan pembebasan bersyarat pembunuh aktivis HAM Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - [Pollycarpus Budihari Priyanto](#) menerima Surat Pengakhiran Bimbingan yang diteken Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung, Kementerian Hukum Dan HAM, tertanggal Rabu 29 Agustus 2018.

Baca juga: [Pollycarpus Bebas, Koalisi Masyarakat: Kasus Munir Belum Selesai](#)

Hal itu menandai berakhirnya masa hukuman Pollycarpus atas kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. "Senang sekali, gak ada beban lagi," kata Pollycarpus di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung, Rabu, 29 Agustus 2018.

Pollycarpus divonis 14 tahun penjara oleh majelis hakim peninjauan kembali Mahkamah Agung pada 2006. Bekas pilot Garuda Indonesia itu dihukum karena membunuh Munir dengan racun arsenik.

Seharusnya ia keluar pada 2022. Namun, karena mendapat remisi total 50 bulan, Pollycarpus bebas bersyarat pada 2014 dan wajib melapor berkala ke penjara.

Baca juga: [Bebas Murni Hari Ini, Pollycarpus: Kita Close Saja, Lupain Semua](#)

Pollycarpus berkekuatan ia tak bersalah dalam kasus pembunuhan Munir. Ia mengaku, banyak fakta yang bisa mematahkan tuduhan yang ditudingkan pada dirinya dalam kasus pembunuhan Munir. Diantaranya, pekerjaannya sebagai pilot yang membuatnya terus berkeliling dunia.

"Apa kepentingan saya. Kedua, mohon maaf. Saya bangun di negara lain, tidur di negara lain. Jadi saya gak ada ekspektasi seperti ini. Tapi banyak yang mengalami seperti itu di penjara. Orang kerja, merokok nggak, minum nggak, tiba-tiba dituduh sebagai (pengguna) narkotik. Itu nasib juga," kata dia.

Pollycarpus berdalih kasus yang menimpa dirinya penuh kejanggalan. Menurut dia kejanggalan itu adalah soal tuduhan ia meracuni Munir dengan jus. "Tapi vonisnya dengan mie goreng," ujarnya.

Pollycarpus mengatakan soal mie goreng ini tak ada dalam dakwaan. Ia juga mempermasalahkan hukumannya yang disebut janggal karena kasusnya sudah inkrah namun dipanggil lagi. Jadi, kalau dilihat dari hasil otopsi dan lain-lain, itu enggak *matching* semua," ucapnya.

Koalisi Masyarakat Sipil Keadilan untuk Munir menyorot banyaknya remisi yang diterima Pollycarpus hingga bebas kemarin.

Baca juga: [Pollycarpus Bebas, KontraS: Pemerintah Ogah Buka Kasus Munir](#)

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur, mengatakan masa pemenjaraan yang dijalankan [Pollycarpus](#) tidak sampai setengahnya. Koalisi mendesak pemerintah menuntaskan kasus ini hingga selesai dengan mencari otak di balik kasus ini.

Dokumen Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan Munir dianggap vital untuk membuka kembali penyidikan kasus Munir. Koalisi meminta pemerintah menaati putusan Komisi Informasi Publik yang mengabulkan gugatan mereka dua tahun lalu. Namun pemerintah berdalih dokumen itu hilang. "Jangan ditutup-tutupi. Bisa saja ada nama-nama baru dalam dokumen tersebut yang pemerintah tidak mau membukanya," tuturnya.

Pollycarpus Bebas,

KontraS: Pemerintah Ogah Buka Kasus Munir

Reporter: **Taufiq Siddiq**

Editor: **Syailendra Persada**

Rabu, 29 Agustus 2018 17:56 WIB



Sejumlah aktivis HAM menunjukkan surat saat menyerahkan surat terbuka untuk Presiden terkait dengan TPF Munir di gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan Istana Kepresidenan memiliki 14 salinan dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan [Munir](#) Said Thalib. Koordinator Bidang Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Puri Kanesia, mengatakan dokumen tersebut diterima pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca: [Ditantang Buka-bukaan Kasus Munir, Pollycarpus: Oke Saja](#)

"Dari keterangan Ketua TPF Marshudi Hanafi, Sekretaris Kabinet di era SBY waktu itu meminta tujuh salinan dokumen TPF dan tujuh ringkasan dokumen jadi ada 14 dokumen yang dimiliki istana," kata Puri saat ditemui kantornya, Jakarta, Rabu 29 Agustus 2018.

Putri mempertanyakan istana yang menyebutkan dokumen TPF tidak diketahui atau bahkan dinyatakan hilang. Bahkan, Putri menyebut 14 dokumen berkas tersebut juga sudah dilimpahkan ke pemerintahan era Presiden Joko Widodo.

Menurut Putri keberadaan dokumen TPF tersebut sangat berperan dalam pengungkapan kasus pembunuhan Munir. Koalisi pun sejak dari dulu mendesak Presiden untuk membuka dokumen tersebut.

Koalisi, kata Putri, menduga pemerintah sengaja menutup-nutupi bahkan menyatakan dokumen itu hilang karena tidak mau mengungkap kasus Munir. "Bisa saja ada nama-nama baru dalam dokumen tersebut yang pemerintah tidak mau membukanya," kata dia.

Leletnya pemerintah menyelesaikan perkara Munir adalah alasan Kontras mengajukan gugatan pembukaan informasi TPF Munir ke Komisi Informasi Publik. Gugatan itu berisi permintaan kepada Sekretariat Negara untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan kasus Munir kepada masyarakat.

Sengketa yang diputus pada 10 Oktober 2016 itu memenangkan gugatan Kontras. Namun putusan itu dianulir Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 2016 dengan menyatakan dokumen TPF Munir tidak dikuasai Kementerian Sekretariat Negara dan tidak ada kewajiban bagi Kementerian Sekretariat Negara mencari dokumen itu.

Simak juga: [Pollycarpus Bebas Hari Ini, Berikut Perjalanan Kasus Munir](#)

Sebelumnya, terpidana pembunuhan atas [Munir](#) Pollycarpus Budihari Priyanto bebas dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung. Pollycarpus divonis 14 tahun penjara atas pembunuhan terhadap Munir.